



**PUTUSAN**  
Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Thohir Mahadi Alias Madi
2. Tempat lahir : Sukajadi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/21 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Berdagai/Desa Pematang Sijonam Dusun IV A Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 15 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Thohir Mahadi Alias Madi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana. dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thohir Mahadi Alias Madi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Merah Hitam tanpa plat Nomor Polisi BK 3878 WAK;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Illa;
4. Mebebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Thohir Mahadi Alias Madi, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli sampai bulan Agustus 2021, bertempat di Pantai Kelang Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms



- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Jumadi Alias Madi melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya karena ada sepeda motor hasil curian, seperti biasanya yang mana Jumadi Alias Madi selalu menghubungi Terdakwa apabila ada sepeda motor hasil curian yang berhasil di ambil oleh Indra Prihatin alias Kunyit dan kawan kawannya, dan sebelumnya antara Terdakwa dengan Jumadi Alias Madi sudah sepakat apabila ada sepeda motor hasil curian maka Jumadi Alias Madi akan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa nantinya bersedia membeli sepeda motor tersebut dan hal itu sudah dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2021 dan lebih kurang sudah ada 20(dua puluh) sepeda motor hasil curian dengan berbagai merk yang sudah dibeli oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat telepon dari Jumadi Alias Madi, Terdakwa langsung berangkat ke rumah Jumadi Alias Madi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan kurang lebih setengah jam Terdakwa sampai di rumah Jumadi Alias Madi, dan saat tiba di rumah Jumadi Alias Madi Terdakwa melihat ada dua unit sepeda motor parkir di halaman rumah Jumadi Alias Madi yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah dengan No.Polisi BK 3878 WAK dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, selanjutnya Terdakwa langsung berbicara dengan saksi Indra Prihatin Alias Kunyit yang sudah menunggu di rumah Jumadi Alias Madi, mengenai harga 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah dengan No.Polisi BK 3878 WAK tersebut, karena menurut Indra Prihatin Alias Kunyit bahwa 1(satu) unit Beat Street warna Hitam tidak dijual karena hendak dipakai, dan akhirnya disepakati harga 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah tersebut Rp 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 4.000.000.- kepada Indra Prihatin Alias Kunyit dan selanjutnya Terdakwa dan Jumadi Alias Madi membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Warna Hitam Merah tersebut dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Jumadi Alias Madi mengendarai sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah tersebut, selanjutnya sampai di Simpang Empat Sei Bulu Terdakwa dan Jumadi Alias Madi berhenti lalu Jumadi Alias Madi memarkirkan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengantar Jumadi Alias Madi pulang ke rumahnya dan sampai di rumah Jumadi Alias Madi, Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.- kepada Jumadi Alias Madi sebagai upah Jumadi Alias Madi menunjukkan sepeda motor merk Honda Genio Warna Hitam Merah tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya,

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menjemput 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah yang diparkir Jalan pinggir Jalan Simpang Sei Bulu tersebut dengan menumpang angkot ke Jalan Simpang Sei Bulu, sampai di Simpang Jalan Sei Bulu Terdakwa turun dari angkot dan langsung menaiki sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah tersebut dan mengendarainya sampai ke rumah Terdakwa, dan sore harinya Terdakwa langsung menghubungi Ilham Alias (Ayah) (DPO) untuk menawarkan sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah dengan No.Polisi BK 3878 WAK tersebut, dan Ilham Alias Ayah setuju untuk membelinya dan disepakati harganya Rp 5.000.000.- dan pada pukul 20.000 Wib Terdakwa mengirim sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah tersebut melalui Bus Merk Candra jurusan Medan – Ajamu dan sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah tersebut dinaikan dari Simpang kuburan Cina Tualang dan memesan kepada kernet atau kondektur Bus untuk menurunkan sepeda motor tersebut di loket Ajamu Kabupaten Labuhan Batu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 481 ayat (1) KUHPidana;

Subsida:

Bahwa Terdakwa Thohir Mahadi Alias Madi, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Pantai Kelang Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Jumadi Alias Madi melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya karena ada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hasil curian, yang berhasil di ambil oleh Indra Prihatin alias Kunyit dan kawan kawannya.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat telepon dari Jumadi Alias Madi, Terdakwa langsung berangkat ke rumah Jumadi Alias Madi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan kurang lebih setengah jam Terdakwa sampai di rumah Jumadi Alias Madi, dan saat tiba di rumah Jumadi Alias Madi Terdakwa melihat ada dua unit sepeda motor parkir di halaman rumah Jumadi Alias Madi yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah dengan No.Polisi BK 3878 WAK dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, selanjutnya Terdakwa langsung berbicara dengan saksi Indra Prihatin Alias Kunyit yang sudah menunggu di rumah Jumadi Alias Madi, mengenai harga 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah dengan No.Polisi BK 3878 WAK tersebut, karena menurut Indra Prihatin Alias Kunyit bahwa 1(satu) unit Beat Street warna Hitam tidak dijual karena hendak dipakai, dan akhirnya disepakati harga berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah tersebut Rp 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 4.000.000.- kepada Indra Prihatin Alias Kunyit dan selanjutnya Terdakwa dan Jumadi Alias Madi membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Warna Hitam Merah tersebut dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Jumadi Alias Madi mengendarai sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah tersebut, selanjutnya sampai di Simpang Empat Sei Bulu Terdakwa dan Jumadi Alias Madi berhenti lalu Jumadi Alias Madi memarkirkan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengantar Jumadi Alias Madi pulang ke rumahnya dan sampai di rumah Jumadi Alias Madi, Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 300.000.- kepada Jumadi Alias Madi sebagai upah Jumadi Alias Madi menunjukkan sepeda motor merk Honda Genio Warna Hitam Merah tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya,

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menjemput 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah yang diparkir Jalan pinggir Jalan Simpang Sei Bulu tersebut dengan menumpang angkot ke Jalan Simpang Sei Bulu, sampai di Simpang Jalan Sei Bulu Terdakwa turun dari angkot dan langsung menaiki sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah tersebut dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarainya sampai ke rumah Terdakwa, dan sore harinya Terdakwa langsung menghubungi Ilham Alias (Ayah) (DPO) untuk menawarkan sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah dengan No.Polisi BK 3878 WAK tersebut, dan Ilham Alias Ayah setuju untuk membelinya dan disepakati harganya Rp 5.000.000.- dan pada pukul 20.000 Wib Terdakwa mengirim sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah tersebut melalui Bus Merk Candra jurusan Medan – Ajamu dan sepeda motor Merk Honda Genio CBS ISS warna hitam merah tersebut dinaikan dari Simpang kuburan Cina Tualang dan memesan kepada kernet atau kondektur Bus untuk menurunkan sepeda motor tersebut di loket Ajamu Kabupaten Labuhan Batu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Illa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira 04:00 WIB, bertempat di Jalan Sibatubatu Blok I depan Mesjid Al Ikhlas Keurahan. Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di rumah Saksi, telah terjadi kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut terdiri dari 2 (unit) masing-masing 1 (satu) unit Honda Genio Warna Hitam Merah tahun 2019 BK 3878 WAK, dengan nomor rangka : MH1JM7115KK052900, nomor mesin : JM71E1052943, dan 1 (satu) unit Honda Beat Street warna Hitam, tahun 2021 belum mempunyai plat nomor Polisi dengan nomor rangka : MH1JM8212MK311446, nomor mesin : JM82E1309173;
  - Bahwa sepeda motor Honda Genio diparkirkan di garasi depan mobil, sedangkan sepeda motor Honda Beat Street diparkirkan di garasi disamping mobil;
  - Bahwa garasi tempat diletakkannya ke dua unit sepeda motor tersebut adalah dalam keadaan terbuka dan tidak mempunyai pintu, sedangkan rumah kami mempunyai pagar namun pada saat kejadian tersebut pintu pagar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
  - Bahwa sepeda motor tersebut Honda Genio dalam keadaan setang terkunci sedangkan Honda Beat Street setang tidak terkunci;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor Honda Genio adalah anak Saksi bernama Sula, sedangkan yang memarkirkan Honda Beat Street adalah Daniel;
  - Bahwa Sepeda motor Honda Genio adalah milik Saksi dan didalam surat-surat sepeda motor atas nama saksi sendiri, sedangkan sepeda motor Honda Beat Street adalah milik Flora Noviyanti namun surat-surat sepeda motor tersebut belum keluar karena sepeda motor tersebut baru dibeli sekira dua minggu;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp37,000,000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi telah ketemu setelah dikantor Polisi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
2. Jumadi Alias Madi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 bertempat di Desa Sei Nagalawan Pantai Klang Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di rumah Saksi ada menjual sepeda motor;
  - Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunyit bersama teman-temannya bernama Karim, Yogi Armand dan Arma Wati, selanjutnya saksi yang menjualkan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sepeda motor yang Saksi jualkan tersebut adalah dari hasil curian yang Saksi terima dari Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunyit tersebut adalah sebanyak 2 (dua) unit yaitu sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah dan Honda Beat Street warna Hitam;
  - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jualkan kepada Terdakwa, namun Saksi hanya sebagai perantara. Saja;
  - Bahwa cara menjualkan sepeda motor curian tersebut kepada Terdakwa yaitu setelah Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunyit bersama teman-temannya tersebut membawa sepeda motor ke rumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu dengan Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunyit dan teman-temannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijualkan Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunit kepada Terdakwa adalah hanya 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bagian atau mendapat komisi dari Terdakwa Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunit sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street tersebut oleh Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunit tidak menjualnya dengan alasan untuk dipakai pakai olehnya dan sepeda motor tersebut disimpan di rumah Saksi;
- Bahwa kedua unit sepeda motor tersebut sampai di rumah Saksi, tidak ada nomor Polisi plat BK nya;
- Bahwa cara membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi yaitu sepeda motor Honda Genio tersebut dibawa dengan mempergunakan mobil Avanza warna Hitam, sedangkan Honda Beat Street dikendarai oleh Karim;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Honda Genio warna Hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada dirubah-rubah;
- Bahwa Saksi mengenal Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunit dan teman-temannya karena mereka sering datang ke warung Saksi dengan membawa sepeda motor curian;
- Bahwa peralatan yang digunakandalam melakukan pencurian sepeda motor adalah berupa: 1 (satu) buah kunci leter Y, 1 (satu) buah dompet kecil warna Hijau berisikan 8 (delapan) buah anak kunci leter T, 2 (dua) buah pahat besi, 1 (satu) buah obeng bergagang warna Kuning, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah gunting besi warna Kuning;
- Bahwa peralatan tersebut selalu disimpan di rumah saksi, dan apabila Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunit bersama teman-temannya akan mempergunakannya, mengambilnya di rumah Saksi dan setelah dipergunakan kemudian dikembalikan ke rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor yang Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunit dan kawan-kawannya bawa serta telah menjualnya di rumah Saksi lebih kurang sudah 20 (dua puluh) kali dan mereka melakukannya sejak bulan Juli tahun 2021 dan terakhir mereka lakukan di rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 2 september 2021, yaitu membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
- 3. Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunyit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 04:00 WIB, bertempat di rumah depan Mesjid di Sibatu Batu Blok I Kota Pematang Siantar, Saksi mengambil sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa plat nomor Polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah tanpa plat nomor Polisi;
  - Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dari halaman rumah yang diparkirkan di samping mobil, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dari depan mobil yang di parkirkan di samping rumah tersebut;
  - Bahwa Saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan teman saksi yaitu Karim, Yogi Arman dan Arma Wati;
  - Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan mengendarai mobil Toyota Avanza yang Saksi kemudikan dan selanjutnya berhenti di depan rumah korban, kemudian Karim bersama Yogi Arman turun dari mobil dan masuk ke halaman rumah melalui pintu pagar yang tidak dikunci dan mendekati sepeda motor yang diparkirkan di halaman rumah tersebut dan kemudian mengambil sepeda motor Honda Genio tersebut dengan cara mendorongnya keluar pagar dan dimasukkan ke dalam mobil, dan selanjutnya kembali masuk ke pekarangan rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Beat Street dengan cara mangangkatnya dari depan dan dari belakang dan membawanya keluar pagar dan kemudian Saksi membuka kunci stang dan menghidupkan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T (TE) selajutnya Saksi bersama Yogi Arman, dan Arma Wati dengan mengendarai mobil Aavanza membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio menuju ke Pantai Klang Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Karim mengikuti kami dengan mengendarai Honda Beat Street tersebut;
  - Bahwa peran Saksi adalah membawa mobil Avanza dengan mengajak teman-teman saksi untuk melakukan pencurian, sedangkan peran Arma Wati adalah berada didalam mobil untuk melihat-lihat situasi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang kami pakai dalam melakukan pencurian tersebut berupa: 1 (satu) buah gunting besi warna Kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang warna Kuning, 1 (satu) buah linggis besi, 2 (dua) buah pahat besi, 1 (satu) buah kunci leter Y, 1 (satu) buah dompet kecil warna Hijau berisikan 8 (delapan) buah mata kunci T;
  - Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut Saksi jualkan kepada Jumadi Alias Madi;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah sudah dijualkan oleh Jumadi Alias Madi kepada Terdakwa seharga Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi bersama teman Saksi masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Arma Wati mendapatkan bagian sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk makan dan minum;
  - Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Pematangsiantar lebih kurang sudah 25 (dua puluh lima) kali;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
4. Arma Wati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 04:00 WIB, bertempat di rumah depan Mesjid di Sibatu Batu Blok I Kota Pematang Siantar, Saksi bersama tema-teman Saksi mengambil sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa plat nomor Polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah tanpa plat nomor Polisi;
  - Bahwa peran Saksi adalah meihat-lihat situasi disekitar lokasi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Yogi Arman dan Karim mengambilnya karena Saksi tidak turun dari mobil;
  - Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi dan teman-teman membawanya ke rumah Saksi Jumadi Alias Madi;
  - Bahwa Saksi Indra Prihatin Tarigan Alias In Kuniyit, meminta Saksi Jumadi Alias Madi menjualkan sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi Jumadi Alias Madi menjual sepeda motor tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
5. Karim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 04:00 WIB, bertempat di rumah depan Mesjid di Sibatu Batu Blok I Kota Pematang Siantar, Saksi bersama tema-teman Saksi mengambil sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tanpa plat nomor Polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah tanpa plat nomor Polisi;
  - Bahwa teman Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah Yogi Arman, Saksi Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunyit, dan Arma Wati;
  - Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi dan teman-temannya membawa ke rumah saksi Jumadi Alias Madi;
  - Bahwa Saksi Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunyit, meminta saksi Jumadi Alias Madi menjual sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saksi Jumadi Alias Madi menjual sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi bersama teman-teman lainnya sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin pemiliknya dan biasanya kalau berhasil sepeda motor itu dijual akan tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja dijual sepeda motor tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
6. Yogi Arman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 04:00 WIB, bertempat di rumah depan Mesjid di Sibatu Batu Blok I Kota Pematang Siantar, Saksi bersama tema-teman Saksi mengambil sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Street warna Hitam tanpa plat nomor Polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah tanpa plat nomor Polisi;

- Bahwa peran Saksi adalah mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 BK 3878 WAK dan 1 (satu) unit Honda Beat Street warna hitam tahun 2021 tersebut;
- Bahwa tidak izin pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi dan teman-temannya membawa ke rumah saksi Jumadi Alias Madi;
- Bahwa Saksi Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunyit, meminta saksi Jumadi Alias Madi menjual sepeda motor Honda Genio tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saksi Jumadi Alias Madi menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman lainnya sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin pemiliknya dan biasanya kalau berhasil sepeda motor itu dijual akan tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja dijual sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menampung atau membeli sepeda motor dari Saksi Jumadi Alias Madi;
- Bahwa berawal Terdakwa kenal dengan saksi Jumadi Alias Madi di Pantai, lalu cerita-cerita tentang kerjaan dan Terdakwa ada menanyakan kepadanya kalau ada sepeda motor yang mau dijual kasih tahu kepada Terdakwa karena ada yang mau beli, awalnya sepeda motor yang lengkap surat-suratnya akan tetapi belakangan ada sepeda motor yang tanpa surat surat dijual Saksi Jumadi Alias Madi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah tahun 2019 BK 3878 WAK dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat) juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Genio tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya saksi Jumadi Alias Madi memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah tersebut dijual lagi oleh Terdakwa kepada Ilham di Rantau Prapat dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp1.500.000,00 dari tiga unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut tidak ada merubah dan mengganti nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama petugas dari Kepolisian mendatangi rumah Ilham, kemudian Ilham berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenali Jumadi Alias Madi, dan bersama teman-temannya karena pada saat membeli sepeda motor mereka semua juga ada ditempat dan menyaksikan pembelian sepeda motor tersebut, sedangkan Jumadi Alias Madi berperan menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Merah Hitam tanpa plat Nomor Polisi BK 3878 WAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Pantai Kelang Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah membeli atau menampung sepeda motor;
- Bahwa berawal Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jumadi Alias Madi melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya karena ada sepeda motor hasil curian, yang berhasil di ambil oleh Indra Prihatin Alias Kunyit dan kawan kawannya dan setelah Terdakwa mendapat telepon tersebut langsung berangkat ke rumah Saksi Jumadi Alias Madi dan saat tiba di rumah tersebut melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor parkir di halaman rumah Saksi Jumadi Alias Madi yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BK 3878 WAK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, selanjutnya Terdakwa langsung berbicara dengan Saksi Indra Prihatin Alias Kunyit yang sudah menunggu di rumah Jumadi Alias Madi, mengenai harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna Hitam Merah tersebut sedangkan 1 (satu) unit Beat Street warna Hitam tidak dijual karena hendak dipakai;
- Bahwa disepakati harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Indra Prihatin Alias Kunyit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jumadi Alias Madi sebagai upah menunjukkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Ilham untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan Ilham setuju untuk membelinya serta disepakati harganya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual tersebut adalah sepeda motor hasil curian, karena sebelumnya Saksi Jumadi Alias Madi memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Genio tersebut adalah Saksi Illa yang telah diambil pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira 04:00 WIB, bertempat di Jalan Sibatubatu Blok I depan Mesjid Al Ikhlas Keurahan. Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Thohir Mahadi Alias Madi dengan identitas tersebut di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai membeli, menyewa (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat keuntungan) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai menukar, menggadaikan dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Pantai Kelang Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah membeli atau menampung 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BK 3878 WAK;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jumadi Alias Madi melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya karena ada sepeda motor hasil curian, yang berhasil di ambil oleh Indra Prihatin Alias Kunyit dan kawan kawannya dan setelah Terdakwa mendapat telepon tersebut langsung berangkat ke rumah Saksi Jumadi Alias Madi dan saat tiba di rumah tersebut melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di halaman rumah Saksi Jumadi Alias Madi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BK 3878 WAK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, selanjutnya Terdakwa langsung berbicara dengan Saksi Indra Prihatin Alias Kunyit yang sudah menunggu di rumah Jumadi Alias Madi, mengenai harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah tersebut disepakati sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Indra Prihatin Alias Kunyit, sedangkan 1 (satu) unit Beat Street warna Hitam tidak dijual karena hendak dipakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jumadi Alias Madi sebagai upah menunjukkan sepeda motor tersebut; dan selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Ilham untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan Ilham setuju untuk membelinya serta disepakati harganya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual tersebut adalah sepeda motor hasil curian, karena sebelumnya Saksi Jumadi Alias Madi memberitahukannya kepada Terdakwa dan pemilik sepeda motor Honda Genio tersebut adalah Saksi Illa yang telah diambil pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira 04:00 WIB, bertempat di Jalan Sibatubatu Blok I depan Mesjid Al Ikhlas Keurahan. Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian di atas Terdakwa yang membeli atau menampung 1 (satu) unit sepeda motor bukanlah kebiasaan dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak selalu bersekongkol untuk membeli setiap ada hasil curian sepeda motor yang telah diambil Saksi Indra Prihatin Tarigan Alias In Kunyit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana di atur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur barang siapa orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai membeli, menyewa (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat keuntungan) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai menjual, menukar, mengadaikan dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yaitu Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti hasil barang itu dari kejahatan apa (pencurian,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Pantai Kelang Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah membeli atau menampung 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BK 3878 WAK;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jumadi Alias Madi melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya karena ada sepeda motor hasil curian, yang berhasil di ambil oleh Indra Prihatin Alias Kunit dan kawan kawannya dan setelah Terdakwa mendapat telepon tersebut langsung berangkat ke rumah Saksi Jumadi Alias Madi dan saat tiba di rumah tersebut melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor parkir di halaman rumah Saksi Jumadi Alias Madi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BK 3878 WAK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, selanjutnya Terdakwa langsung berbicara dengan Saksi Indra Prihatin Alias Kunit yang sudah menunggu di rumah Jumadi Alias Madi, mengenai harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah tersebut disepakati sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Indra Prihatin Alias Kunit, sedangkan 1 (satu) unit Beat Street warna Hitam tidak dijual karena hendak dipakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jumadi Alias Madi sebagai upah menunjukkan sepeda motor tersebut; dan selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Ilham untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan Ilham setuju untuk membelinya serta disepakati harganya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual tersebut adalah sepeda motor hasil curian, karena sebelumnya Saksi Jumadi Alias Madi memberitahukannya kepada Terdakwa dan pemilik sepeda motor Honda Genio tersebut adalah Saksi Illa yang telah diambil pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira 04:00 WIB, bertempat di Jalan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibatubatu Blok I depan Mesjid Al Ikhlas Keurahan. Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian di atas Terdakwa yang membeli atau menampung 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BK 3878 WAK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Ilham sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa juga mengetahui barang tersebut adalah hasil curian, sehingga sudah cukup diketahui Terdakwa bahwa barang tersebut di atas bukan barang yang terang dan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi Illa untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur yang membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Merah Hitam tanpa plat Nomor Polisi BK 3878 WAK yang telah disita dari Terdakwa, dan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Illa, maka dikembalikan kepada Saksi Illa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Thohir Mahadi Alias Madi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Thohir Mahadi Alias Madi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Merah Hitam tanpa plat Nomor Polisi BK 3878 WAK;dikembalikan kepada Saksi Illa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, oleh kami Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Siti M. Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.H.